



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna , Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003, tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Seningi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU**

Dan

**BUPATI ROKAN HULU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU  
TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA  
KABUPATEN ROKAN HULU.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
7. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintah yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

8. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma standar, prosedur dan / atau kriteria yang dapat ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

## BAB II URUSAN PEMERINTAHAN

### Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan Urusan Pemerintahan yang dibagi bersama antara tingkatan dan / atau susunan Pemerintahan
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan Fiskal Nasional serta Agama.
- (3) Urusan Pemerintahan yang dibagi bersama antara tingkatan dan / atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan diluar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :
  - a. Pendidikan
  - b. Kesehatan;
  - c. Pekerjaan Umum;
  - d. Perumahan;
  - e. Penataan Ruang;
  - f. Perencanaan Pembangunan;
  - g. Perhubungan;
  - h. Lingkungan Hidup;
  - i. Pertanahan;
  - j. Kependudukan dan catatan sipil;
  - k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
  - l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - m. Sosial;
  - n. Ketenagakerjaan dan Tranmigrasi;
  - o. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
  - p. Penanaman Modal;
  - q. Kebudayaan dan Pariwisata;
  - r. Kepemudaan dan Olahraga;
  - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  - t. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
  - u. Pemberdayaan Masyarakat desa;
  - v. Statistik;
  - w. Kearsipan;

- x. Perpustakaan;
  - y. Komunikasi dan Informatika;
  - z. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - aa. Kehutanan;
  - bb. Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - cc. Kelautan dan Perikanan;
  - dd. Perdagangan;
  - ee. Perindustrian.
- (5) Setiap bidang urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.
- (6) Rincian ke tiga puluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB III URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembahagian urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan kesesuaian hubungan antara tingkatan dan / atau susunan pemerintahan;
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan

#### **Pasal 4**

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri 26 (dua puluh enam) urusan meliputi :
- a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Lingkungan Hidup;
  - d. Pekerjaan Umum;
  - e. Penataan ruang;
  - f. Perencanaan Pembangunan;
  - g. Perumahan;
  - h. Kepemudaan dan Olahraga;
  - i. Penanaman Modal;
  - j. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

- k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - l. Ketenaga kerjaan;
  - m. Ketahanan Pangan;
  - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - p. Perhubungan;
  - q. Komunikasi dan Informatika;
  - r. Pertanahan;
  - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
  - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
  - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - v. Sosial;
  - w. Kebudayaan;
  - x. Statistik;
  - y. Kearsipan;
  - z. Perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 8 (delapan) urusan pemerintahan yang meliputi :
- a. Pertanian;
  - b. Perikanan;
  - c. Kehutanan;
  - d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - e. Pariwisata;
  - f. Industri;
  - g. Perdagangan;
  - h. Transmigrasi

#### Pasal 5

Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

#### Pasal 6

- (1) Rincian urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Urusan Pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Rokan Hulu

#### **BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

##### **Pasal 7**

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembahagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dapat :
- Menyelenggarakan sendiri; atau
  - Menugaskan dan/ atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan Desa berdasarkan azas tugas pembantuan.
- (2) Penyerahan Urusan Pemerintahan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan / atau lebih berhasil guna serta berdaya guna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan desa yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 8**

Semua ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang berkaitan secara langsung dengan pembagian urusan pemerintahan, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal ~~6~~ Desember 2007

**BUPATI ROKAN HULU,**

**H. A C H M A D**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal ~~6~~ Desember 2007

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU**

**H. MASPERI, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 160 024 648

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2007 NOMOR : 20